



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 210 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 311 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PENGGUNA
BARANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan terhadap besaran pagu anggaran yang dikelola oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Wali Kota Nomor 311 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang perubahan pada Keputusan Wali Kota Nomor 311 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 2);
 12. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota pagar Alam Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 311 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat

- Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi perubahan pada Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 311 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 sehingga Lampiran Keputusan berubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

UDI OLIANSYAH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 20 Tahun 2025
 Tentang : Perubahan Keputusan Wali Kota
 Nomor 311 Tahun 2024 tentang
 Penunjukan Pejabat Pengguna
 Anggaran/Pejabat Pengguna Barang
 di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar
 Alam Tahun Anggaran 2025
 Tanggal : 1 September 2025

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	PAGU ANGGARAN	PAGU PERUBAHAN
1	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Rp. 42.490.700.049,-	Rp. 51.435.166.159,-
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Rp. 61.396.743.485,-	Rp. 67.855.651.090,-
3	Inspektorat Daerah	Inspektur	Rp. 10.524.004.022,-	Rp. 10.000.483.277,-
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 177.124.957.722,-	Rp. 179.657.736.739,-
5	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Rp. 78.016.870.078,-	Rp. 78.052.047.119,-
	RSUDB	Kepala Dinas Kesehatan	Rp. 80.510.059.964,-	Rp. 116.610.292.768,-
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 127.144.198.841,-	Rp. 204.015.846.661,-
7	Dinas Perumahan rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas Perumahan rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp. 65.966.816.077,-	Rp. 63.521.936.766,-

8	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 14.460.123.961,-	Rp. 11.322.283.323,-
9	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	Rp. 5.381.326.289,-	Rp. 4.920.544.031,-
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Rp. 8.756.610.069,-	Rp. 8.988.346.188,-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 5.998.057.337,-	Rp. 5.557.264.421,-
12	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 11.239.369.859,-	Rp. 11.267.117.501,-
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 5.879.188.757,-	Rp. 4.760.051.225,-
14	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	Rp. 11.873.055.209,-	Rp. 11.800.525.871,-
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 7.452.601.548,-	Rp. 7.291.546.943,-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 8.602.829.964,-	Rp. 8.889.678.663,-
17	Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian	Rp. 20.609.300.274,-	Rp. 20.725.591.915,-
18	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata	Rp. 11.184.733.736,-	Rp. 13.510.749.284,-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 4.596.201.777,-	Rp. 4.557.806.496,-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 6.822.188.917,-	Rp. 7.584.671.205,-
21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja	Rp. 7.692.734.806,-	Rp. 6.939.400.344,-

22	Badan Keuangan Daerah	Kepala Badan Keuangan Daerah	Rp. 43.252.797.043,-	Rp. 43.077.415.416,-
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 13.111.664.233,-	Rp. 11.237.854.434,-
24	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 14.916.018.247,-	Rp. 16.198.904.745,-
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp. 8.434.361.416,-	Rp. 7.578.308.619,-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 8.558.281.460,-	Rp. 7.831.410.412,-
27	Kecamatan Pagar Alam Utara	Camat Pagar Alam Utara	Rp. 12.181.913.392,-	Rp. 13.849.252.531,-
28	Kecamatan Pagar Alam Selatan	Camat Pagar Alam Selatan	Rp. 10.940.241.122,-	Rp. 12.138.014.758,-
29	Kecamatan Dempo Utara	Camat Dempo Utara	Rp. 8.294.326.251,-	Rp. 9.504.942.759,-
30	Kecamatan Dempo Tengah	Camat Dempo Tengah	Rp. 7.063.910.140,-	Rp. 7.651.771.323,-
31	Kecamatan Dempo Selatan	Camat Dempo Selatan	Rp. 6.097.373.500,-	Rp. 7.302.526.087,-
JUMLAH			Rp. 906.573.559.595,-	Rp. 1.035.635.139.073,-

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDI OLANSYAH